



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2019/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

Terdakwa I ;-----

Nama lengkap : **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS ;-----**
Tempat lahir : Biak ;-----
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 23 Oktober 1992 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Bhayangkara Jalur 3 Timika ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tidak Ada ;-----

Terdakwa II ;-----

Nama lengkap : **RICKY RICHARD MOSO alias RICKY ;-----**
Tempat lahir : Timika ;-----
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Maret 1993 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : Jalan Koperapoka Jalur 3 Timika ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Tidak Ada ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan sprint/penetapan

oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 ;-----
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 ;-----
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;-----
5. Penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama FRENGKY KAMBU, SH., ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Tunggal tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;-----

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS dan Terdakwa RICKY RICHARD MOSO alias RICKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana “**Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum**”

sebagaimana diatur dalam dakwaan kami Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS dan**
Terdakwa **RICKY RICHARD MOSO alias RICKY** dengan pidana penjara
masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa
menjalani penahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum para
Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya
para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa masih
mempunyai tanggungan terhadap keluarganya masing-masing dan juga para
Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak
mengulangnya

lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada
pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap
Replik lisan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa telah pula
mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum para
Terdakwa berketetapan pula pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum
melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa Terdakwa I **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS** baik bertindak
sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II **RICKY RICHARD**
MOSO alias RICKY dan saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam Peruntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019

sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Bougenville atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan YOHANES BOSCO HEMAR meninggal dunia yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----*

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI**, bersama-sama dengan terdakwa I **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS** dan terdakwa II **RICKY RICHARD MOSO alias RICKY** dan ada seseorang namun saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI**, terdakwa **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS** dan terdakwa **RICKY RICHARD MOSO alias RICKY** tidak mengenal namanya namun saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI**, terdakwa I **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS** dan terdakwa II. **RICKY RICHARD MOSO alias RICKY** memanggil dengan sebutan Kakak Napi sedang duduk disamping bank BRI Bougenville sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Mansion House, kemudian Pukul 02.00 Wit datang Saudara **DIEGO**, kemudian saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI** bertanya kenapa Sdr. **DIEGO** dengan kalimat "Diego ko kenapa", dijawab oleh sdr. **DIEGO** dengan kalimat "saya dapat kejar dari korban". selang kurang lebih 1 (satu) jam datang korban untuk mengejar Sdr. **DIEGO** tapi karena melihat banyak orang korban melontarkan kata "*kamu anak koperapoka keras kah..*". kemudian korban pergi untuk memanggil kedua temannya, selanjutnya korban dan kedua temannya memarkir sepeda motor dan langsung dari salah satu teman korban melempar botol vodka kearah saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI** dan teman para terdakwa yakni kakak Napi yang mana lemparan tersebut mengenai Kakak Napi sehingga mengakibatkan luka sobek pada jidat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum ini, korban dan kepala bagian belakang, kemudian kakak NAPI

tersebut mengejar kedua teman korban ke arah lampu merah pasar lama, selang tak berapa lama kakak Napi datang kembali dan menahan korban karena korban tidak sempat melarikan diri dikarenakan korban ingin mengamankan sepeda motornya kemudian Terdakwa I. **OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS**, Terdakwa II. **RICKY RICHARD MOSO alias RICKY** memukul korban bersama-sama dengan saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI** hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri, hingga pada akhirnya dibawa kerumah sakit umum daerah Mimika dan korban dinyatakan meninggal dunia ;-

- Bahwa akibat daripada perbuatan para Terdakwa dan saksi **GALAXY ASOR MARANI alias ACI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang mengakibatkan korban **YOHANES BOSCO HEMAR** mengalami luka robek, ditemukan luka robek dan luka lecet sebagaimana diuraikan didalam VISUM ET REPERTUM NO. 445/100/RSUD/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANDI AHMAD dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama korban **YOHANES BOSCO HEMAR** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabuptaen Mimika yang di tandatangi oleh dr. FANDI AHMAD selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika ;-----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi atas nama **FRANSISKUS HEMAR alias SINYO, SILVESTER ANDIKA ANDRICYA BUARLELE alias RORI, DIAN LORWE alias DIAN dan GALAXY ASOR MARANI alias ACI**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik yang selengkapanya termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I (OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS) :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban atas nama YOHANES BOSCO HEMAR meninggal dunia ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Bougenvile Timika ;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. RICKY RICHARD MOSO alias RICKY dan sdr. GALAXY ASOR MARANI alias ACI ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban sekitar 5 (lima) kali dengan tangan kosong dan mengenai muka/wajah korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan korban, namun saat itu Terdakwa marah dan tersinggung karena korban dan teman-temannya telah menantang melempar botol kearah Terdakwa, Terdakwa II. RICKY RICHARD MOSO alias RICKY dan sdr. GALAXY ASOR MARANI alias ACI yang saat itu sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi miras ;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II (RICKY RICHARD MOSO alias RICKY) :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban atas nama YOHANES BOSCO HEMAR meninggal dunia ;-----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Bougenvile Timika ;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS dan sdr. GALAXY ASOR MARANI alias ACI ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban sekitar 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai muka/wajah korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan korban, namun saat itu Terdakwa marah dan tersinggung karena korban dan teman-temannya telah menantang melempar botol kearah Terdakwa, Terdakwa I. OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS dan sdr. GALAXY ASOR MARANI alias ACI yang saat itu sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi miras ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/100/RSUD/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, atas nama YOHANES BOSCO HEMAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANDI AHMAD, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Pasien datang dalam penurunan kesadaran dan mabuk berat (04.20 Wit) ;-----
2. Pada pasien ditemukan luka robek pada wajah bagian kanan uk 1x0,5x0,5cm dan luka robek pada kepala bagian depan uk 2x0,5x0,5cm dan luka lecet pada bagian hidung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan

:-----Telah diperiksa
seorang laki-laki berusia 18 tahun dan pada pemeriksaan, pasien dalam keadaan penurunan kesadaran dan mabuk berat, ditemukan luka robek dan luka lecet dan dilakukan pemantauan kesadaran dan rawat luka selama di UGD, pasien dinyatakan meninggal dunia saat di UGD pukul 06.10 wit setelah dilakukan resusitasi jantung paru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diperiksa dan didengar dipersidangan, maka Hakim menemukan persesuaian satu dengan yang lainnya dan atas keterkaitan tersebut, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban atas nama YOHANES BOSCO HEMAR meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Bougenvile Timika ;-----
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa I. OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS bersama-sama dengan Terdakwa II. RICKY RICHARD MOSO alias RICKY dan sdr. GALAXY ASOR MARANI alias ACI ;-----
- Bahwa benar Terdakwa I. OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS memukul korban sekitar 5 (lima) kali dengan tangan kosong dan mengenai muka/wajah korban dan Terdakwa II. RICKY RICHARD MOSO alias RICKY memukul korban sekitar 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai muka/wajah korban ;-
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan korban, namun saat itu para Terdakwa marah dan tersinggung karena korban dan teman-temannya telah menantang dan melempar botol kearah para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan sdr. GALAXYASOR MARANI alias ACI yang saat itu sedang duduk-duduk

sambil mengkonsumsi miras ;-----

- Bahwa benar keluarga para Terdakwa ada memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

-

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/100/RSUD/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, atas nama YOHANES BOSCO HEMAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANDI AHMAD, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Pasien datang dalam penurunan kesadaran dan mabuk berat (04.20 Wit) ;--
2. Pada pasien ditemukan luka robek pada wajah bagian kanan uk 1x0,5x0,5cm dan luka robek pada kepala bagian depan uk 2x0,5x0,5cm dan luka lecet pada bagian hidung ;-----

Dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 18 tahun dan pada pemeriksaan, pasien dalam keadaan penurunan kesadaran dan mabuk berat, ditemukan luka robek dan luka lecet dan dilakukan pemantauan kesadaran dan rawat luka selama di UGD, pasien dinyatakan meninggal dunia saat di UGD pukul 06.10 wit setelah dilakukan resusitasi jantung paru ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut haruslah dipenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut

Umum kepersidangan adalah Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat

(2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa**

;-----

2. **Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama**

;-----

3. **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang**

;-----

4. **Mengakibatkan Matinya Orang**

;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-
unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang
(*enn eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu
sebagai subjek hukum

;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum
sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan
bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif
dan syarat objektif ;-----

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan
mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memenuhi dan
menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal
ditimbulkan dari perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta
dipersidangan bahwa Terdakwa I. OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS dan Terdakwa



PH. RICKY RICHARD MOSO alias

Ad. 2. Secara Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama :-----

Ad. 3. Melakukan kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti surat, yang mana pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Bougenvile Timika telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sdr. GALAXY ASOR MARANI dengan terang-terangan dan secara bersama-sama telah menganiaya korban (YOHANES BOSCO HEMAR) dengan menggunakan tangan, hingga korban tidak berdaya, maka dengan demikian Hakim berpendapat unsur *melakukan kekerasan terhadap orang* telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Ad. 4. Mengakibatkan Matinya orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati/meninggal dunia yaitu berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna (Karyadi, 2001 : 140) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang mana pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jalan Bougenvile Timika telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sdr. GALAXY ASOR MARANI dengan terang-terangan dan secara bersama-sama telah menganiaya korban (YOHANES BOSCO HEMAR) dengan menggunakan tangan, hingga korban tidak berdaya dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dan sdr. GALAXY ASOR MARANI tersebut, telah mengakibatkan korban meninggal dunia, hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/100/RSUD/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, atas nama YOHANES BOSCO HEMAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANDI AHMAD, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam penurunan kesadaran dan mabuk berat (04.20 Wit) ;-----

2. Pada pasien ditemukan luka robek pada wajah bagian kanan uk 1x0,5x0,5cm dan luka robek pada kepala bagian depan uk 2x0,5x0,5cm dan luka lecet pada bagian hidung ;-----

Dengan kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 18 tahun dan pada pemeriksaan, pasien dalam keadaan penurunan kesadaran dan mabuk berat, ditemukan luka robek dan luka lecet dan dilakukan pemantauan kesadaran dan rawat luka selama di UGD, pasien dinyatakan meninggal dunia saat di UGD pukul 06.10 wit setelah dilakukan resusitasi jantung paru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat *unsur mengakibatkan matinya orang* telah terbukti dan terpenuhi ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dipersidangan karena pada pokoknya Penasehat Hukum para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkeyakinan para Terdakwa bersalah, maka para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri para Terdakwa itu sendiri ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ❖ Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- ❖ Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ❖ Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;-----
- ❖ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- ❖ Para Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban ;-----
- ❖ Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, kolektif dan preventif ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, keluarga korban, maupun masyarakat ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS dan Terdakwa II. RICKY RICHARD MOSO alias RICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Secara Bersama-sama Yang Menyebabkan Matinya Orang" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. OTIS DEDI RUMBIN alias OTIS dan Terdakwa II. RICKY RICHARD MOSO alias RICKY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu DESI NATALIA INA D. D, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh HABIBIE ANWAR, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Y. BABTHISTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)